

## **GAMBARAN KEPATUHAN TENAGA KESEHATAN TERHADAP PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI DI RSUD KEPAHANG**

**Mardiyansyah Bahar<sup>1\*</sup> Nada Yolanda<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu

Jalan Depati Payung Negara No 16 A Kota Bengkulu

Corresponding Author:

mardiyansyahbahar@gmail.com

### **ABSTRAK**

Keselamatan dan kesehatan kerja menjadi aspek esensial dalam lingkungan rumah sakit, di mana tenaga kesehatan berisiko tinggi terpapar berbagai bahaya. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah risiko kecelakaan kerja yang dapat timbul akibat kondisi di tempat kerja, melindungi pekerja dari bahaya yang dapat merugikan kesehatan, serta memastikan bahwa pekerja berada dalam lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis dan psikologis mereka, tanpa membahayakan keselamatan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan adanya kepatuhan tenaga kesehatan terhadap penggunaan alat pelindung diri (APD) di RSUD Kepahiang. Penelitian dilakukan dari tanggal 07 Juli - 07 Agustus 2020, dengan melibatkan 50 responden yang terdiri dari Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) sebanyak 15 orang, tenaga kebidanan sebanyak 17 orang, dan perawat sebanyak 18 orang. Metode yang diterapkan ialah observasional deskriptif dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya semua responden (100%) patuh terhadap penggunaan APD, yang mencerminkan kesadaran tinggi akan pentingnya perlindungan diri dalam mencegah risiko infeksi dan kecelakaan kerja. Karakteristik responden menunjukkan sebagian besar berusia di  $\geq 30$  tahun (64%) dan didominasi oleh perempuan (94%).

**Kata Kunci:** Kepatuhan, Tenaga Kesehatan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

### **PENDAHULUAN**

Pada akhir abad ke-18, program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah diimplementasikan pada berbagai sektor industri di seluruh dunia, kecuali di sektor kesehatan. Rumah sakit merupakan salah satu komponen dari sektor kesehatan tersebut. Perkembangan K3 di rumah sakit (K3RS) dianggap tertinggal karena sebagian besar perhatian masih terfokus pada pengobatan (kuratif) daripada

pengecahan (preventif). Tenaga kesehatan di rumah sakit diyakini memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri mereka dari berbagai potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja mereka (Harlan & Paskarini, 2014).

Keselamatan dan kesehatan kerja dipahami sebagai sebuah langkah dalam membangun lingkungan kerja yang aman dan sehat, bebas dari risiko bahaya, serta memberikan peningkatan terhadap efisiensi

serta produktivitas. Perihal tersebut memiliki tujuan agar dapat menekan ataupun bahkan menghilangkan kecelakaan kerja dan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan dilaksanakan berlandaskan hirarki pengendalian yang sudah ditentukan, yang meliputi: eliminasi (menghapus bahaya dari lingkungan kerja), substitusi (mengganti potensi bahaya dengan alternatif yang lebih aman), kontrol teknik (membuat penghalang antara pekerja dan sumber bahaya), kontrol administratif (prosedur kerja), serta penggunaan alat pelindung diri (Rizkiani, 2011).

Peningkatan kesehatan tidak sekadar dimaksudkan untuk masyarakat, namun juga untuk tenaga kesehatan yang memberikan layanan. Sehingga, rumah sakit mengemban tanggung jawab dalam menjaga kesehatan tenaga kerja. Upaya ini dilakukan secara mendalam agar dapat menekan risiko penyakit dan kecelakaan kerja, sejalan dengan Permenkes RI No. 66 tahun 2016 yang menekankan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Data WHO tahun 2010 menunjukkan bahwasanya 59 juta petugas kesehatan terpapar beragam bahaya setiap harinya (Nurdianna, 2017).

Lembaga perawatan kesehatan yang dikenal sebagai rumah sakit merupakan entitas yang rumit. Lembaga ini mencakup berbagai fungsi layanan, pendidikan,

penelitian, dan berbagai disiplin serta tindakan medis. Sebagai tempat kerja, rumah sakit memiliki kemungkinan terjadinya kecelakaan terkait pekerjaan. Potensi bahaya seperti bahan yang gas medis, bahan kimia, mudah terbakar, serta radiasi pengion menimbulkan risiko untuk insiden tersebut. Sehingga, sangat penting bagi rumah sakit dalam memprioritaskan keselamatan dan kesehatan pasien, staf, serta masyarakat (Matippanna, A. 2022).

Tenaga kesehatan menghadapi beragam potensi bahaya yang mampu mengakibatkan penyakit menular akibat kecelakaan kerja dengan demikian penggunaan alat pelindung diri merupakan kepastian keamanan yang sangat dibutuhkan bagi tenaga Kesehatan, berdasar standar alat pelindung diri terdapat empat belas komponen alat pelindung diri yang meliputi Alat Pelindung Diri Level 1, Alat Pelindung Diri Level 2, dan Alat Pelindung Diri Level 3, akan tetapi sebaiknya tenaga kesehatan seminimalnya menggunakan alat pelindung diri Level 1 hal ini telah kita laksanakan di era pandemi covid 19 yang wajib digunakan tenaga kesehatan apapun tenaga medis. Kementerian Kesehatan RI. 2020). Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Alat Pelindung Diri (APD) tahun 2010 pasal 2 pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh di tempat kerja sesuai dengan

Standar Nasional Indonesia (SNI) dan diberikan secara cuma-cuma (Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, 2010).

Dalam KMK RI 1087/MENKES/SK/VIII/2010, terdapat informasi mengenai angka kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kesehatan. Menurut data WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), dari total 35 juta tenaga kesehatan, sekitar 3 juta di antaranya terpapar patogen darah, dengan rincian 2 juta terpapar virus HBV, 0,9 juta terpapar HCV, dan 170.000 terpapar virus HIV/AIDS.

Selain itu, International Labour Organisation (ILO) melaporkan bahwa setiap tahun terdapat 2,2 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan terkait pekerjaan. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, Indonesia mencatat antara 98.000 hingga 100.000 kasus kecelakaan kerja setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.400 kasus berakhir pada kematian, belum termasuk 40% yang mengalami cacat permanen, cacat anatomis, dan cacat fungsi. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang rata-rata mencatat 600.000 kecelakaan kerja, angka di Indonesia tergolong rendah. Mengacu pada data dari BPJS Ketenagakerjaan, hingga akhir tahun 2015, telah tercatat sebanyak 105.182 kasus kecelakaan kerja (Afrilyani et al., 2019)

RSUD Kepahiang, yang dibangun sebagai peningkatan dari Puskesmas Kepahiang dan diresmikan pada tahun 2004, terus berupaya meningkatkan mutu pelayanannya melalui akreditasi dan penerapan standar pelayanan. Pada tahun 2011, rumah sakit ini mendapatkan akreditasi dengan nomor KARS-SERT/154/XI/2011. Meski sempat mengalami penurunan kelas, RSUD Kepahiang berhasil kembali terakreditasi sebagai rumah sakit kelas C setelah penilaian ulang oleh Kemenkes RI, dengan fokus pada tiga aspek utama: pelayanan medis, sumber daya manusia, dan peralatan rumah sakit, dalam proses survei peneliti di RSUD Kepahiang terkait angka kecelakaan kerja, hanya mendapatkan informasi secara lisan dan tidak terdokumentasi dengan baik oleh pihak RSUD Kepahiang, Khususnya di lingkungan petugas laboratorium.

Berlandaskan latar belakang sebelumnya, Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan adanya kepatuhan tenaga kesehatan terhadap penggunaan alat pelindung diri (APD) di RSUD Kepahiang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini sudah diselenggarakan pada tanggal 07 Juli hingga dengan 07 Agustus 2020 di RSUD Kepahiang. Penelitian ini memiliki populasi yang mencakup keseluruhan

tenaga kesehatan di RSUD Kepahiang. Penelitian ini menarik sampel dari populasi dengan jumlah 50 orang yaitu melibatkan 3 jenis tenaga kesehatan yaitu Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), Kebidanan, dan keperawatan di RSUD Kepahiang. Penelitian ini menerapkan Metode teknik *Random Sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Jenis Penelitian yang penelitian ini terapkan berdesain deskriptif dengan menyelenggarakan observasi, wawancara mendalam serta telaah dokumen kepada informan agar dapat mengetahui Kepatuhan Tenaga Kesehatan Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri di RSUD Kepahiang. Teknik analisis data yang diterapkan adalah distribusi frekuensi meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis profesi kesehatan dan Kepatuhan dalam penggunaan Alat Pelindung Diri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai karakteristik responden penelitian diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 1. Distribusi Frekuensi Usia di RSUD Kepahiang**

| No    | Umur | Frekuensi<br>(n) | Presentase<br>(%) |
|-------|------|------------------|-------------------|
| 1     | < 30 | 18               | 36                |
| 2     | ≥30  | 32               | 64                |
| Total |      | 50               | 100               |

Berlandaskan tabel I. Responden dengan usia  $\geq 30$  tahun berjumlah 32 orang

(64%) sedangkan dengan responden usia <30 dengan jumlah 18 orang (36%), dengan demikian kategori usia, lebih dominan usia  $\geq 30$ . Kepatuhan dalam penggunaan APD dan memperlihatkan bahwasanya pada segala kelompok umur memiliki kemungkinan untuk patuh dalam penggunaan APD, tetapi peningkatan usia mampu berpengaruh terhadap seorang individu terkait kematangan dan perilaku dalam bekerja misalnya perihal kepatuhan penggunaan APD, hal ini yang memungkinkan tingkat kepatuhan tinggi di mana tingkat usia berdasarkan distribusi frekuensi mencapai 64% (32 orang) sedangkan usia <30 biasanya cenderung acuh, dan tidak patuh dalam penggunaan APD, perihal tersebut selaras dengan penelitian (Aditia et al., 2021).

**Tabel 2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin di RSUD Kepahiang**

| No    | Jenis<br>Kelamin | Frekuensi<br>(n) | Persentase<br>(%) |
|-------|------------------|------------------|-------------------|
| 1     | Laki-laki        | 3                | 6                 |
| 2     | Perempuan        | 47               | 94                |
| Total |                  | 50               | 100               |

Berlandaskan tabel 2. Berdasarkan jenis kelamin dengan Responden laki-laki berjumlah 3 orang (6%) serta responden perempuan sebanyak 47 orang (94%). Dengan demikian berdasarkan kategori jenis kelamin, perempuan lebih dominan dalam keterlibatan di RSUD Kepahiang.

Menurut penelitian (Yandiono et al., 2022). Menjelaskan keterlibatan jenis kelamin tidak mempengaruhi dalam kepatuhan dalam penggunaan APD berdasarkan Determinan perilaku terbagi menjadi dua penggunaan APD pada tenaga kesehatan di yakni faktor internal serta eksternal. Faktor internal yang memiliki sifat bawaan adalah karakteristik dari individu yang bersangkutan misalnya bakat bawaan, sifat fisik, jenis kelamin, sifat kepribadian, ras, maupun tingkat kecerdasan.

**Tabel III. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kepatuhan di RSUD Kepahiang**

| NO | Kepatuhan | Frekuensi<br>(n) | Persentase<br>(%) |
|----|-----------|------------------|-------------------|
| 1  | Patuh     |                  |                   |
| 2  | Tidak     | 50               | 100               |
|    | Patuh     | 0                | 0                 |
|    | Jumlah    | 50               | 100               |

Berlandaskan tabel 3. mampu dilihat bahwasanya dari 50 responden profesi kesehatan yang diamati, semua responden Patuh terhadap penggunaan APD, dengan jumlah 100% (50 Responden).

Berdasarkan penelitian (Aditia et al., 2021) menjelaskan tingkat kepatuhan sejalan dengan teori Green (1980) yang menyampaikan bahwasanya satu dari beberapa faktor yang berpengaruh terhadap

perilaku kesehatan seorang individu ialah faktor predisposisi (predisposing factors) yang mencakup penguat (reinforcing factor), faktor pemungkin (enable factor) serta faktor pengetahuan dan pendidikan. Dalam penelitian ini sebenarnya patuhnya seseorang tidak terlepas dari tingkat pengetahuan dan pengawasan dalam pelaksanaan dilakukan di lingkungan rumah sakit itu sendiri. Disamping ketersediaan APD yang ada dalam laboratorium jelas sangat mempengaruhi dalam peranan tingkat pengetahuan.

Berdasarkan teori *safety triad* dari penelitian (Farsida & Zulyand, 2019), Geller memaparkan dengan lainnya serta harus digapai yakni *environment* (lingkungan), *people* (orang), serta *behaviour* (perilaku) yang dikenal dengan sebutan *safety triad*. Komponen person memiliki sejumlah faktor yakni kemampuan, kepandaian, kepribadian tenaga kerja, motivasi, pengetahuan, serta keterampilan. Informasi yang jelas terkait budaya selamat mempunyai tiga komponen yang saling berelasi satu dengan lainnya, sehingga dalam penelitian selanjutnya dapat di tambahkan variabel pendukung lainnya seperti sikap, pengetahuan yang jelas nanti hubungan dari taraf kepatuhan dalam penggunaan alat pelindung diri.

## KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menggambarkan taraf kepatuhan tenaga kesehatan terhadap penggunaan alat pelindung diri (APD) di RSUD Kepahiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden, yang terdiri dari 50 tenaga kesehatan antara lain Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) sebanyak 15 orang, tenaga kebidanan sebanyak 17 orang, dan perawat sebanyak 18 orang, menunjukkan kepatuhan 100% dalam penggunaan APD. Perihal tersebut mencerminkan kesadaran yang tinggi di kalangan tenaga kesehatan mengenai pentingnya perlindungan diri untuk mencegah risiko infeksi dan kecelakaan kerja yang bisa saja terjadi di lingkungan rumah sakit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, E., Endarti, A. T., & Djaali, N. A. (2021). Hubungan Umur, Jenis Kelamin dan Lama Bekerja dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Petugas Kesehatan Di Pelayanan Kesehatan Radjak Group Tahun 2020. *Anakes : Jurnal Ilmiah Analis Kesehatan*, 7(2), 190–203. <https://doi.org/10.37012/anakes.v7i2.687>
- Afrilyani, R., . S., & Ginanjar, R. (2019). Gambaran Kepatuhan Petugas Laboratorium Terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri Di Rumah Sakit Salak Bogor Tahun 2017. *Promotor*, 2(4), 306–312. <https://doi.org/10.32832/pro.v2i4.2244>
- Farsida, & Zulyand, M. (2019). ANALISIS Penggunaan Alat Pelindung Diri Dalam Penanganan Sampah Medis Pada Petugas Cleaning Service Di Rsud Kabupaten Bekasi Tahun 2016. *Jurnal Kesehatan Vol*, 12(1), 14–23.
- Harlan, A. N., & Paskarini, I. (2014). Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Penggunaan Apd Pada Petugas Laboratorium Rumah Sakit Phc Surabaya. *The Indonesian Journal of Safety*, 1(1), 107–119.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) Dalam Menghadapi Wabah Covid-19. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, April, 40.
- Matippanna, A. (2022). Hukum Kesehatan: Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. AMERTA MEDIA.
- Nurdianna, F. (2017). Pelaksanaan Promosi Kesehatan Di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. *Jurnal PROMKES*, 5(2), 217. <https://doi.org/10.20473/jpk.v5.i2.2017.217-231>
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang standar penerapan K3RS
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenaker) Nomor 8 Tahun 2010 mengatur tentang Alat Pelindung Diri (APD), yang meliputi jenis-jenis APD, kewajiban pengusaha untuk menyediakannya, dan standar yang harus dipenuhi.

Rizkiani, D. W. I. O. (2011). *Universitas indonesia analisis kepatuhan pemakaian alat pelindung diri pada pekerja laboratorium ppptmgb lemigas jakarta tahun 2011.*

Yandiono, P., Dwi Priyatno, A., & Eka Anggreny, D. (2022). Analisis Kepatuhan Petugas Laboratorium

dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di Laboratorium BTKLPP Kelas I Palembang Tahun 2021. *Jurnal Kesehatan Saelmakers PERDANA*, 5(2), 423–419. <https://doi.org/10.32524/jksp.v5i2.688>